



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu.

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa.

PENGADAAN LANGSUNG YANG BERTANGGUNG JAWAB (Abu Sopian/Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang)

A. Latar Belakang

Tanggal 31 Juli 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tersebut ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pencairan anggaran belanja negara.

Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, perubahan kesatu telah dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.

Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku.

Dilihat dari sistematika peraturan, perubahan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 meliputi tiga hal yaitu:

1. perubahan rumusan pasal, sebanyak 67 pasal.
2. perubahan penjelasan pasal, sebanyak 3 pasal (pasal 4, pasal 6, pasal 31)
3. pernyataan bahwa Lampiran Peraturan Presiden nomor 54/2010 tidak berlaku.

Dilihat dari materi yang diatur, perubahan Perpres tersebut seluruhnya mengandung kemudahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan belanja negara dengan cara memperlancar pencairan anggaran belanja negara. Dalam konsideran Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tersebut, pada bagian menimbang disebutkan bahwa:

- a. dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja negara;
- b. dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara perlu percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa adanya keinginan pemerintah agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah berjalan dengan lancar sehingga tidak menghambat pencairan anggaran belanja negara dengan tetap mengedepankan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

B. Ketentuan Baru

Perubahan yang sangat menonjol dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 adalah penyederhanaan sistem pengadaan dan penyederhanaan bukti transaksi. Penyederhaan sistem pengadaan ditandai dengan peningkatan nilai paket yang dapat dilaksanakan melalui Pelelangan Sederhana untuk pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya serta peningkatan nilai paket yang dapat dilaksanakan melalui Pemilihan Langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Perubahan tersebut nampak sebagai berikut:

Sistem Pemilihan Penyedia	Menurut Perpres nomor 54/2010	Menurut Perpres nomor 70/2012
Pelelangan Umum	Pengadaan pekerjaan konstruksi/pengadaan barang/pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Pengadaan pekerjaan konstruksi/ pengadaang barang/pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
Pelelangan Sederhana	Pengadaan barang/pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Pengadaan barang/ pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
Pemilihan Langsung	Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
Pengadaan Langsung	Pengadaan pekerjaan konstruksi/pengadaan barang/pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Pengadaan pekerjaan konstruksi/ pengadaan barang/pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Penyederhanaan bukti transaksi ditandai dengan peningkatan nilai nominal bukti transaksi yang dapat digunakan pada setiap transaksi. Perubahan tersebut nampak sebagai berikut:

Jenis bukti transaksi	Penggunaan menurut Perpres nomor 54/2010	Penggunaan menurut Perpres nomor 70/2012
Bukti pembelian	Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)	Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Kuitansi	Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
SPK	Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Surat Perjanjian (Kontrak)	Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

C. Kemudahan Sistem Pengadaan

Perubahan ketentuan yang menyangkut perubahan sistem pengadaan barang/jasa maupun perubahan dalam penggunaan bukti transaksi tersebut di atas telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam kelancaran pengadaan barang/jasa pemerintah dan memungkinkan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan begitu mudah dengan cara yang lebih sederhana. Pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada para aparat pelaksana pengadaan barang/jasa untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan cara yang lebih sederhana sebagai berikut:

- a. Untuk pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dibolehkan dengan sistem Pelelangan Sederhana;
- b. Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dibolehkan dengan sistem Pemilihan Langsung.
- c. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibolehkan dengan cara Pengadaan Langsung.

Pelaksanaan pengadaan dengan cara Lelang Sederhana dan Pemilihan Langsung dilaksanakan oleh Pokja ULP melalui proses lelang dengan cara pascakualifikasi. Dengan cara tersebut diharapkan pemenang lelang sudah dapat ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat. Pelaksanaan pengadaan dengan cara Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa melalui proses lelang. Cara Pengadaan Langsung ini membolehkan Pejabat Pengadaan memilih sendiri penyedia barang/jasa tanpa melakukan pengumuman dan tanpa proses persaingan di antara sesama penyedia barang/jasa. Bahkan untuk pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya Pejabat Pengadaan tidak diwajibkan melakukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa.

Dalam hal ini Pejabat Pengadaan cukup melihat barang/jasa yang akan dibelinya jika barang/jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan maka Pejabat Pengadaan dibolehkan membeli barang/jasa tersebut, tanpa harus melihat apakah penyediannya memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Contoh sederhana pengadaan satu unit laptop seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) boleh saja dibeli langsung dari sebuah toko komputer meskipun toko tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Jadi pengadaan langsung seperti itu dilakukan dengan cara *Cash and Carry*. Yang penting dilakukan dalam Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan adalah survey harga minimal di dua tempat yang berbeda sehingga diperoleh harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu dalam melakukan pembayaran terhadap transaksi barang/jasa kena pajak ada kewajiban untuk memungut dan menyetorkan pajaknya ke rekening Kas Negara.

D. Ketentuan tentang Pengadaan Langsung

Para Pejabat Pengadaan tidak perlu takut untuk melaksanakan pengadaan barang dengan cara Pengadaan Langsung karena hal itu sudah diatur dengan tegas dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pasal 39 ayat (1) Perpres nomor 70 tahun 2012, Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan:
 - a. Kebutuhan operasional K/K/D/I;
 - b. Teknologi sederhana;
 - c. Risiko kecil; dan/atau
 - d. Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.

2. Pasal 39 ayat (2) Perpres nomor 70 tahun 2012, Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
3. Pasal 56 ayat (4) Perpres nomor 70 tahun 2012, Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan penyedia jasa konsultasi;
 - b. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum;
 - c. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau
 - d. Pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung.
4. Pasal 56 ayat (4a) Perpres nomor 70 tahun 2012, Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa lainnya.
5. Pasal 66 ayat (1) Perpres nomor 70 tahun 2012, PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk kontes/sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
6. Peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres nomor 70 tahun 2012.

Ketentuan tentang Pengadaan Langsung tersebut di atas membolehkan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung. Syaratnya antara lain:

- a. bahwa nilai Rp200.000.000,- tersebut bukan merupakan hasil pemecahan paket untuk menghindari lelang;
- b. dilaksanakan berdasarkan harga pasar;
- c. membandingkan harga barang/jasa dengan rincian HPS, kecuali untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. untuk pengadaan barang dan jasa lainnya tidak perlu prakualifikasi;
- e. untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi harus dilakukan dengan cara prakualifikasi.

Di antara berbagai ketentuan tersebut di atas terdapat ketentuan baru yang cukup menarik perhatian yaitu pasal 56 ayat (4a) Perpres 70 tahun 2012 yang berbunyi “Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa lainnya”.

Dari cara penomoran pasal ini diberi tambahan huruf a. Hal ini menunjukkan bahwa, tanpa mengurangi arti penting pasal-pasal lainnya, pasal ini mempunyai arti sangat penting sehingga perlu diletakkan tepat setelah pasal 56 ayat 4 meskipun harus menambah huruf a (menjadi nomor 4a).

Ketentuan penting tersebut mengatur dengan sangat tegas bahwa khusus untuk pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya yang dilakukan dengan Pengadaan Langsung tidak perlu prakualifikasi. Yang dimaksud prakualifikasi adalah proses penilaian terhadap kompetensi, kemampuan, dan pemenuhan persyaratan penyedia barang/jasa yang dilakukan sebelum melakukan penawaran harga.

Pada proses pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian dan kuitansi (sampai dengan Rp50.000.000,-) penawaran harga tidak menggunakan surat penawaran, dalam hal ini pembelian dilakukan secara langsung (barang diterima lalu harganya dibayar).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika sebelum penerimaan barang dan pembayaran harga Pejabat Pengadaan tidak perlu melakukan penilaian terhadap kompetensi, kemampuan, dan persyaratan penyedia, berarti Pejabat Pengadaan dibolehkan membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi kompetensi, kemampuan, dan persyaratan. Karena kalau kompetensi, kemampuan, dan persyaratan dinilai setelah barang diterima dan harga sudah dibayar, jika ternyata penyedia tidak memenuhi kompetensi, kemampuan, dan persyaratan, maka transaksi tidak mungkin dibatalkan karena sudah selesai.

Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) penawaran dilakukan dengan surat penawaran dan PPK melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Karena itu pada saat klarifikasi jika diketahui bahwa penyedia barang/jasa tidak memenuhi kompetensi, kemampuan, dan persyaratan transaksi dapat dibatalkan.

E. Tata Cara Pengadaan Langsung

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengadaan langsung dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan langsung harus dilakukan berdasarkan harga pasar, karena itu harus didahului dengan Survey Harga dan penyusunan HPS, kecuali untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian (bernilai paling tinggi Rp10.000.000,-).
2. Pengadaan Langsung dilakukan dengan membandingkan harga dengan rincian HPS.
3. Untuk pengadaan yang menggunakan SPK (bernilai di atas Rp50.000.000,-) penyedia harus menyampaikan surat penawaran. Selanjutnya berdasarkan surat penawaran dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,- tidak diharuskan menggunakan surat penawaran.
4. Untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, penilaian terhadap penyedia barang/jasa (penilaian kualifikasi) tidak perlu dilakukan. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi penilaian terhadap penyedia barang/jasa harus dilakukan dengan cara prakualifikasi.
5. Tahapan pelaksanaan pengadaan langsung untuk barang adalah:
 - a. Untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi (sampai dengan Rp50.000.000,-) meliputi tahapan antara lain:
 - 1). PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung
 - 2) Pejabat pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti, sekurang- kurangnya meliputi: (a) memesan barang atau mendatangi langsung penyedia; (b) melakukan transaksi; (c) menerima barang; (d) melakukan pembayaran; (e) menerima bukti pembelian/kuitansi; (e) melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.
 - 3) Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung;
 - 4) Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK.

- b. Untuk pengadaan yang menggunakan SPK (diatas Rp50.000.000) dilakukan dengan meminta penawaran dari penyedia dan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia. Langkah yang harus di tempuh antara lain meliputi:
1. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk informasi tentang harga;
 2. Pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas sekurang-kurangnya 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
 3. Pejabat Pengadaan mengundang penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran;
 4. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
 5. Pejabat pengadaan membuka dan mengevaluasi penawaran, melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 6. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
 7. Pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 8. Pejabat Pengadaan menyampaikan BAHP kepada PPK.
 9. PPK melakukan Perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian/transaksi baik berupa SPK maupun berupa Surat Perjanjian/Kontrak.

F. Keutamaan Pengadaan Langsung

Cara Pengadaan Langsung memang masih memberi peluang yang besar kepada para Pejabat Pengadaan untuk melakukan penyimpangan seperti melakukan *mark up* (pengelembungan harga) karena tidak dilakukan melalui proses lelang. Namun jika dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, justru sangat memungkinkan bagi para Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan cara yang paling efisien karena antara penyedia barang/jasa sebagai penjual dengan Pejabat Pengadaan sebagai pembeli dapat berhubungan langsung tanpa melalui rekanan (pemborong) sehingga dapat diperoleh barang/jasa dengan kualitas dan jumlah yang maksimal dan harga yang paling murah.

Pemerintah telah memberi kepercayaan yang besar kepada aparat pelaksana pengadaan barang/jasa khususnya kepada para Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara Pengadaan Langsung. Kepercayaan tersebut seharusnya disambut baik dengan sikap amanah dan tanggung jawab maksimal demi kepentingan negara. Dalam kenyataannya masih banyak pihak yang belum dapat menerima kepercayaan tersebut karena dihantui rasa khawatir akan tuduhan memanfaatkan pengadaan langsung untuk melakukan penyimpangan. Hal ini sesungguhnya dapat dimaklumi karena kondisi saat ini memang belum sepenuhnya dapat memberikan rasa aman bagi pihak pelaksana pengadaan barang pemerintah, khususnya para Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP, dan Pejabat Pengadaan. Masih banyak pihak yang berprasangka bahwa setiap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pasti dimanfaatkan oleh para Pejabat Pengadaan untuk memperkaya diri sendiri. Untuk menghindari tuduhan tersebut banyak pihak yang lebih memilih cara lelang ketimbang Pengadaan Langsung, meskipun nilai paket pengadaan barang/jasa tidak lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta) dan boleh dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung.

Di sisi lain tidak sedikit para pihak yang bersikap sebaliknya, yaitu selalu berusaha mencari alasan untuk memecah-mecah paket pekerjaan agar tidak perlu dilakukan cara lelang dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Jadi apakah mau diselewengkan atau tidak sebenarnya tergantung pada individu masing-masing. Terlepas dari perbedaan sikap masing-masing individu ada yang lebih memilih cara lelang dan ada yang lebih memilih cara Pengadaan Langsung, sesungguhnya lebih mudah mewujudkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa apabila dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung.

Dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Pengadaan Langsung paling tidak dapat diperoleh beberapa keuntungan bagi pemerintah, yaitu:

1. Proses lebih cepat, hal ini dimungkinkan karena pengadaan langsung dilaksanakan tidak terikat oleh jadwal pelaksanaan seperti pada proses lelang/seleksi. Pada saat barang/jasa dibutuhkan PPK dapat melaksanakan sendiri atau memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung barang/jasa kepada penyedia barang/jasa. Berbeda dengan pengadaan yang melalui proses lelang yang harus melalui beberapa tahap kegiatan dan setiap tahap harus disediakan waktu yang cukup. Ketentuan tentang alokasi waktu yang paling singkat untuk lelang yang sederhana adalah:
 - a. Pengumuman minimal 4 (empat) hari kerja;
 - b. Penjelasan dokumen lelang paling cepat hari ketiga sejak tanggal pengumuman;
 - c. Pemasukan dokumen penawaran ditutup paling cepat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Penjelasan Dokumen;
 - d. Masa sanggah terhadap penetapan pemenang paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

Berdasarkan ketentuan tentang alokasi waktu tersebut, jika pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi dokumen, penetapan pemenang, dan pengumuman pemenang dapat diselesaikan dalam waktu satu hari, dan dalam proses lelang tidak ada sanggahan, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) baru dapat diselesaikan paling cepat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja. Jika pembukaan penawaran sampai dengan pengumuman pemenang tidak dapat diselesaikan dalam satu hari tentu dibutuhkan waktu lebih dari 9 (sembilan) hari kerja.

2. Harga barang lebih murah, hal ini dimungkinkan karena Pejabat pengadaan dapat berhubungan langsung dengan penyedia barang/jasa untuk melakukan negosiasi teknis dan harga kepada penyedia tanpa melalui rekanan (pemborong). Berbeda dengan pengadaan yang dilakukan melalui proses lelang/seleksi dimana pihak yang mengajukan penawaran pada umumnya adalah pengusaha yang sehari-hari berperan sebagai pemborong yang tentu saja mencari penghasilan dengan cara menambah margin harga barang. Dengan demikian apabila harga barang pada tingkat produsen atau toko seharga Rp x,- maka harga penawaran yang diajukan oleh rekanan dalam proses lelang sekurang-kurangnya sebesar Rp x ditambah laba yang diinginkannya.
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dimungkinkan karena pengadaan langsung dapat dilakukan langsung dengan kepada penyedia dengan kebebasan memilih kualitas, spesifikasi, teknis, merek, dan warna barang. Berbeda dengan pengadaan dengan cara lelang dimana Pokja ULP tidak boleh mencantumkan merek barang dalam dokumen lelang sehingga tidak jarang diperoleh barang yang kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh PPK. Kalau tidak teliti dalam mencantumkan spesifikasi teknis barang, bisa saja proses lelang menghasilkan barang yang mutunya sangat rendah, bahkan mungkin saja mutu barang tidak sebanding dengan harga barang.
4. Kualitas barang lebih terjamin, hal ini dimungkinkan karena pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan langsung kepada penjual atau toko. Pada umumnya pemilik toko akan berusaha untuk menjaga kepercayaan pembeli. Keberadaan toko sangat tergantung pada kepercayaan pembeli. Pembeli yang kecewa akan menceritakan kekecewaannya kepada orang lain sehingga dapat mengakibatkan toko kehilangan banyak pelanggan. Karena itu kemungkinan memperoleh barang dengan kualitas jelek pada pengadaan langsung sangat kecil. Lain halnya dengan pengadaan dengan cara lelang dimana penawaran dilakukan dalam sampul tertutup dan untung-untungan. Jika ternyata harga yang ditawarkan paling rendah, penyedia akan ditunjuk sebagai pemenang lelang meskipun barang yang ditawarkan kualitasnya jelek, asalkan memenuhi spesifikasi yang dituangkan dalam dokumen lelang.

Kepentingan penyedia barang/jasa (pemborong) untuk menjaga kepercayaan pembeli (instansi pemerintah) tidak sebesar kepentingan pedagang/pemilik toko dalam menjaga kepuasan pelanggannya. Bagi pedagang/pemilik toko, pembeli yang merasa puas bukan saja akan berbelanja berulang kali pada toko yang sama, melainkan akan menceritakan pengalamannya kepada pembeli lain sehingga memungkinkan pedagang memperoleh banyak pelanggan. Sebaliknya kekecewaan seorang pembeli dapat menyebabkan pedagang kehilangan banyak pelanggan. Bagi pemborong, kepuasan pembeli tidak ada pengaruhnya terhadap kemungkinan memenangkan tender. Dalam proses lelang pilihan untuk menetapkan pemenang lelang tidak dapat didasarkan pada kepuasan pembeli, melainkan didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang dan penawaran harga yang dilakukan secara tertutup. Karena itu tidak jarang ditemukan penyedia (pemborong) yang menawarkan barang yang kualitasnya rendah tetap dapat memenangkan lelang.

G. Penutup

Mengakhiri tulisan ini, dengan mengingat berbagai keuntungan yang dapat diperoleh melalui pengadaan langsung, dan untuk menghindari berbagai kerugian yang ditimbulkan dari proses lelang, penulis sangat menganjurkan kepada para pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah agar tidak berupaya menghindari proses pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung.

Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak perlu dilaksanakan dengan cara lelang. Laksanakan saja dengan cara pengadaan langsung. Faktor yang ditakuti dalam pengadaan langsung adalah tuduhan penyelewengan, rekayasa, dan korupsi.

Hal ini sebenarnya tidak perlu ditakuti sepanjang para pihak dapat membuktikan bahwa telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas kita harus berasumsi bahwa pekerjaan yang kita lakukan saat ini nantinya akan diperiksa oleh aparat pemeriksa. Karena itu lengkapi semua dokumen yang diperlukan agar pada saat diperiksa oleh aparat pemeriksa dapat dibuktikan bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan peraturan.